

**PERAN UKURAN PERUSAHAAN MEMODERASI PENGARUH RISIKO
PAJAK PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(Studi Pada Perusahaan Basic Material Terdaftar Di Bei 2017-2021)**

Hengky Veru Purbolakseto^{1*}

Email: hengky.veru.purbolakseto-2015@feb.unair.ac.id

Bambang Tjahjadi²

Email: bambang.tjahjadi@feb.unair.ac.id

Heru Tjaraka³

Email: heru_tjaraka@feb.unair.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effect of Tax Risk on tax avoidance moderated by company size in basic materials companies listed on the IDX in 2017-2021. The number of samples used in this study were 29 companies with purposive sampling technique. The type of data used is secondary data. This study uses a quantitative approach with data analysis methods and hypothesis testing using panel data regression analysis. The proxy used for tax avoidance is Total book-tax differences (BTD) while the proxy for tax risk is CETR volatility. The results showed that tax risk had a negative effect on tax avoidance. Meanwhile, firm size is able to moderate the effect of tax risk on tax avoidance.

Keywords: Tax Risk, Tax Avoidance, Firm Size.

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2017-2021 pajak telah memberikan sumbangan penerimaan negara terbesar daripada sektor lainnya. Dilansir dari web *bps.go.id* ditahun 2017 pendapatan negara dari penerimaan perpajakan yaitu Rp1.343,53 triliun, di tahun 2018 pendapatan negara dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.518,79 triliun, ditahun 2019 naik sebesar Rp28 triliun yaitu Rp1.546,14, ditahun 2020 mengalami penurunan Rp261,01 triliun sebesar Rp1.285,13 triliun, serta ditahun 2021 kembali naik sebesar Rp90,7 triliun menjadi Rp1.375,83 triliun. Tidak stabilnya realisasi pendapatan didasarkan data tersebut menandakan belum optimalnya penerimaan sektor pajak.

^{1*} Corresponding author: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Airlangga, Kec.Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60286

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Airlangga, Kec.Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60286

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Airlangga, Kec.Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60286

Pajak merupakan penerimaan utama bagi negara, dan merupakan pengeluaran yang signifikan bagi Wajib Pajak baik perorangan maupun badan/perusahaan (Wang et al. 2020). Bagi Wajib Pajak, mereduksi besarnya pembayaran pajak merupakan hal penting yang dilakukan dalam rangka mengatur pengelolaan aliran kas sekarang dan masa depan perusahaan. Semua aktivitas yang berdampak pada pengurangan kewajiban perpajakan merupakan penghindaran pajak (Dyrenge 2008). Ada cara perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu melakukan perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah regulasi yang secara hukum tidak melanggar, sampai dengan melakukan penghindaran pajak yang melanggar hukum dan regulasi perpajakan (Wang et al. 2020). Hal ini dapat dilihat seberapa agresif Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak.

Tax avoidance merupakan suatu skema transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau bahkan menghapus beban pajak. *Tax avoidance* yang dilakukan dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena tindakan yang berhubungan dengan *tax avoidance* dinilai lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut, sehingga dapat mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Dewi dan Jati 2014).

Perspektif teori keagenan menyiratkan bahwa pajak penghasilan badan digambarkan sebagai beban yang signifikan khususnya bagi pemegang saham, sehingga melalui sudut pandang ini penggunaan *tax avoidance* perusahaan jelas bermanfaat (Saka et al. 2017). Fenomena teori agensi Jensen dan Meckling (1976) percaya bahwa pemilik perusahaan yang memperkerjakan *agent* dapat menciptakan konflik, dimana dalam hal pemaksimalan utilitas masing-masing individu maka *agent* akan dapat melaporkan apa yang telah dicapainya tetapi tidak sesuai dengan keberadaan sesungguhnya dengan didasarkan oleh kepentingan pribadinya (Annisa dan Kurniasih 2017). Sehingga muncul asimetri informasi terkait bentuk konflik yang timbul antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) (Jensen dan Meckling 1976). Firmansyah (2021) menyatakan sejak reformasi sistem pemungutan pajak di Indonesia telah berubah dari *office assessment system* menjadi *self assesment system* dimana negara memberikan wewenang kepada wajib pajak terkait menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri. Sehingga adanya kebebasan bagi pihak *agent* guna mengurangi beban pajak dengan mencari celah-celah dalam peraturan perpajakan.

Penyusunan laporan keuangan perusahaan di Indonesia berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sedangkan untuk kepentingan perpajakan berpedoman pada peraturan perpajakan (Waluyo 2020). Disebabkan oleh perbedaan aturan ini maka muncul perbedaan laba menurut akuntansi dan laba menurut pajak yang disebut Book-Tax Differences (BTD) atau perbedaan buku pajak. BTD tentunya telah secara luas dipakai dalam literatur terkait keikutsertaannya dalam menilai kandungan informasi pajak (*tax information contained*) pada laporan keuangan sehingga digunakannya BTD atas proksi penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah sering dijumpai (Tampubolon dan Kartikaningdyah 2016). BTD adalah suatu proksi yang menggambarkan selisih antara laba sebelum pajak dengan laba pajak atau fiskal yang dapat menggambarkan strategi penghindaran pajak jangka panjang dan jangka pendek (Sari et al. 2020). Besarnya perbedaan antara pendapatan akuntansi dan pajak menandakan juga tingginya tingkat penghindaran pajak (Cahyani dan Kiswara 2019). Begitu pula menurut Taylor dan Richardson (2014) yang menyatakan bahwa perusahaan yang

relatif berhasil menghindari pajak meskipun tidak selalu tetapi kebanyakan memiliki perbedaan yang besar antara pendapatan akuntansi dan pendapatan pajak.

Ukuran perusahaan sebagai kondisi keuangan perusahaan juga dikaitkan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berkaitan dengan pengklasifikasian berdasarkan aset yang dimiliki perusahaan dimana semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin menjadi pusat perhatian sehingga manajemen sebagai agent cenderung berlaku patuh atau agresif dalam perpajakan (Kurniasih et al. 2013). Semakin besar perusahaan, semakin tinggi tingkat pendanaannya dimana perusahaan lebih memilih menggunakan pinjaman hutang untuk mengurangi beban pajak daripada menggunakan sumber daya perusahaan (Kurniasih et al. 2013). Hasil penelitian dari Yahaya dan Yusuf (2020) menunjukkan adanya pengaruh positif antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) sedangkan menurut penelitian Ernawati et al. (2021) ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* serta penelitian Saputro et al. (2021) yang tidak menunjukkan pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Peneliti memfokuskan penelitian pada perusahaan basic materials atau yang dahulunya dikenal dengan industri dasar dan kimia dikarenakan pertumbuhan pesat dalam perekonomian yaitu ditahun 2017 telah berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 17,08 persen setelah sektor keuangan yang sebesar 29,18 persen (Rosalina 2017). Selanjutnya ditahun 2018, menurut BEI sektor industri dasar dan kimia paling tumbuh dengan kenaikan hingga 21,17 persen *year to date (ytd)*. Ditahun 2019 data bursa mencatat kinerja indeks sektoral tersebut paling tinggi mencapai 16,36 persen (Rahmawati 2019). Dibandingkan tahun sebelumnya pertumbuhan indeks sektoral basic materials mengalami penurunan kinerja atau minus sebesar 3,90 persen *year to date (ytd)*. Sedangkan diawal tahun 2021 indeks *basic materials* mengalami kenaikan tipis yaitu hanya 0,12 persen *ytd* (Perwitasari 2022).

Tidak stabilnya kenaikan kinerja sektor basic materials inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti sektor basic materials. Penelitian ini diharapkan memberikan keseluruhan hasil berupa gambaran bagi regulator atau otoritas pajak di Indonesia untuk secara spesifik mengenali pos-pos laporan keuangan yang memungkinkan menghasilkan spesifikasi perbedaan laba akuntansi dan laba menurut perpajakan (*book tax differences*) yang terlalu tinggi dan mengindikasikan adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Literatur

2.1.1 Teori Agensi

Hubungan antara dua pelaku yang berkepentingan dalam perusahaan, yaitu agen dan prinsipal merupakan fokus utama dari teori agensi. Hubungan antar kedua kelompok tersebut memunculkan dua jenis konflik keagenan yaitu konflik agensi tipe 1 yang merupakan konflik disebabkan oleh pemisahan kepemilikan (prinsipal) dan kontrol pada perusahaan (agen/manager) (Kovermann dan Wendt 2019). Tipe konflik agensi yang kedua adalah konflik antar prinsipal yang dalam hal ini konflik muncul diakibatkan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, mengakibatkan konflik antara pemegang saham mayoritas pengendali dengan pemegang saham minoritas non-pengendali (Gracelia dan Tjaraka 2020; Kovermann dan Wendt 2019; Villalonga dan Amit 2006).

Teori agensi merupakan model yang digunakan untuk merumuskan permasalahan antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) yang mana kinerja perusahaan yang telah dicapai oleh pihak manajemen akan diinformasikan kepada pihak pemilik (*principal*) dalam bentuk laporan keuangan (Siregar dan Widyawati 2016). *Agent* memiliki informasi yang superior dibandingkan pemilik dikarenakan *agent* telah mendapat pendelegasian untuk pengambilan arah kebijakan perusahaan sehingga *agent* dapat memutuskan kebijakan yang mengarah pada peningkatan level kompensasinya secara potensial (Siregar dan Widyawati 2016).

Fenomena tax avoidance yang dapat terjadi tidak lepas dari perbedaan tujuan antara perusahaan dengan pemerintah, dalam hal ini agen (perusahaan) memiliki lebih banyak keuntungan karena mempunyai informasi yang lebih banyak mengenai internal serta lingkungan kerja perusahaan secara menyeluruh. Berbeda dengan prinsipal (pemerintah) yang tidak mempunyai informasi yang cukup tentang kinerja perusahaan. Perbedaan informasi yang diterima oleh prinsipal dan agen ini yang dapat menimbulkan permasalahan dalam agency theory, biasa disebut dengan asymmetric information atau asimetri informasi. Ketika tingkat asimetri informasi tinggi maka akan menyebabkan keinginan besar pihak agen untuk memanipulasi laporan demi kepentingan sendiri (Cahyani dan Kiswara 2019).

Konflik dalam penelitian ini terjadi ketika perusahaan sebagai agen akan mencoba memaksimalkan keuntungannya sendiri dengan cara meminimalisir biaya pengeluaran perusahaan, sedangkan pemerintah sebagai prinsipal memberikan perintah kepada perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak yang berlaku. Laba yang diperoleh oleh setiap perusahaan akan menentukan seberapa besar beban pajak yang harus dibayar kepada negara, semakin besar laba perusahaan maka beban pajak pun semakin besar juga Hidayat (2018), sehingga teori ini dapat memperkuat kecenderungan perusahaan melakukan tax avoidance agar dapat menjaga stabilitas laba perusahaan dalam periode tertentu.

2.1.2 Risiko Pajak

Risiko pajak masih belum memiliki definisi final, beberapa literatur masih mengambil dasar dari beberapa pakar. Risiko pajak dapat diartikan pada risiko yang muncul dari posisi yang diambil dalam pengembalian pajak perusahaan yang memiliki profil risiko yang berbeda-beda (Guenther et al. 2017). Definisi lain dari Hutchens dan Rego (2015) bahwa risiko pajak adalah segala ketidakpastian mengenai pajak yang berhubungan dengan transaksi perusahaan, operasi, keputusan pelaporan keuangan, dan reputasi perusahaan. Neuman et al. (2020) mendefinisikan risiko pajak sebagai potensi atas tindakan atau aktivitas saat ini, atau kegagalan dalam mengambil tindakan dan dapat berdampak pada hasil pajak di masa mendatang. Menurut Drake et al. (2019) risiko pajak dicerminkan sesuatu yang tidak pasti pada masa mendatang, apabila penghindaran pajak dianggap sebagai investasi yang menghasilkan penghematan pajak tunai, maka penyebaran atas potensi penghematan pajak tunai merupakan risiko pajak.

Perencanaan pajak yang agresif berasal dari risiko perusahaan sendiri, atau dapat diartikan bahwa agresivitas pajak atau penghindaran pajak dapat didefinisikan dengan mempertimbangkan risiko kegiatan perencanaan pajak perusahaan (Kovermann 2018). Risiko pajak dalam bentuk tingginya tingkat volatilitas pembayaran pajak menjadi fokus perhatian para manager, praktisi dan otoritas pajak. Bagi manager dan praktisi, merupakan risiko kesulitan dalam memprediksi aliran kas

masa yang akan datang yang berdampak pada ketidakpastian masa depan (Guenther et al. 2013).

Proksi untuk risiko pajak terdiri atas UTB, DTAX, dan volatilitas ETR tunai. Secara umum, risiko pajak menggunakan DTAX dan volatilitas ETR tunai (Drake et al. 2019). Risiko pajak tercermin pada volatilitas beban pajak. Strategi pajak yang berkelanjutan akan menghasilkan volatilitas yang rendah, sedangkan strategi pajak yang berisiko akan menyebabkan volatilitas yang lebih tinggi. Sejalan dengan Hutchens dan Rego (2015) bahwa dalam penelitiannya menguji proksi yang menangkap ketidakpastian mengenai risiko pajak yang lebih besar.

Dua proksi risiko pajak yaitu discretionary permanent book-tax differences (DTAX), dan volatilitas Cash-ETR yang merupakan deviasi standar dari tarif pajak efektif tunai yang dibayar tahunan perusahaan Chen et al. (2022); Guenther et al. (2013) dapat menunjukkan bukti kuat kaitannya dengan ukuran risiko pajak perusahaan. Hubungan antara DTAX dan risiko perusahaan merupakan tambahan antara volatilitas ETR tunai dengan risiko perusahaan. Kedua variabel tersebut juga konsisten dengan dimensi risiko pajak. Selain itu, hubungan antara DTAX dan risiko perusahaan disebabkan oleh sebagian kualitas akrual pajak yang rendah, sedangkan untuk volatilitas ETR tunai tidak bergantung pada kualitas akrual pajak. Namun, akhirnya ini volatilitas ETR tunai mungkin menyulitkan dalam memperkirakan pendapatan setelah pajak di masa depan, dimana menghasilkan penilaian risiko perusahaan lebih tinggi (Hutchens dan Rego 2015).

Untuk mengukur risiko pajak, dalam penelitian ini menggunakan proksi volatilitas CETR yang berarti bahwa tingkat pembayaran pajak efektif kas yang volatil akan memiliki dampak risiko pajak yang tinggi bagi perusahaan. Volatilitas dilihat dari standar deviasi CETR dalam rentang lima tahun dibagi dengan penghasilan sebelum pajak pada tahun amatan (Dyreg 2008; Guenther et al. 2017; Kovermann 2018). Rumus CETR dapat dihitung dengan formula sebagai berikut.

$$CETR_{it} = \frac{Total\ Cash\ Taxes\ Paid_{it}}{Pre\ Tax\ Income_{it}}$$

2.1.3 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak entah itu berhasil atau tidak yang bertujuan untuk mengurangi atau menghapus utang pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adapun menurut Pohan (2017) penghindaran pajak merupakan sebuah upaya perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dan aman oleh wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perpajakan, dimana metode serta teknik yang digunakan biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang ada dalam peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri demi memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), yang melaksanakan penelitian terkait ulasan literatur perpajakan yang ada selama ini menemukan bahwa pada dasarnya penghindaran pajak belum memiliki definisi dan konstruk yang disepakati atau diterima secara universal. Dalam penelitian tersebut, penghindaran pajak (TA) secara luas digambarkan sebagai kegiatan perencanaan pajak yang dirancang untuk

membawa pengurangan pajak secara eksplisit (Hanlon dan Heitzman 2010). Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) penghindaran pajak melanggar peraturan dengan mengurangi atau meminimalkan beban pajak perusahaan melalui cara dan peraturan yang diperbolehkan atau dengan dimanfaatkannya kelemahan hukum dalam undang-undang perpajakan maupun dengan digunakannya celah dalam *grey area*.

Secara konseptual, penghindaran pajak diakui sebagai serangkaian kegiatan guna mengurangi pajak. Ketika kepatuhan pajak dijauhi oleh sebuah perusahaan, maka tingkat penghindaran pajak akan meningkat dan lebih agresif (Kovermann dan Velte 2019). Definisi penghindaran pajak mempunyai banyak perspektif. Menurut Kovermann (2018) penghindaran pajak adalah salah satu cara bagi perusahaan untuk meningkatkan arus kas, yang selanjutnya dapat digunakan untuk pembiayaan atau pembayaran kepada pemegang saham. Praktik penghindaran pajak berfokus pada merencanakan usaha dan transaksi dari Wajib Pajak agar tingkat pajak efektif pada nilai rendah dan masih dalam peraturan perpajakan (Tang 2020). Definisi penghindaran pajak yang lain adalah mengadopsi dari Dyreng (2008) yang merupakan sesuatu pengurangan tarif pajak efektif kas perusahaan selama periode yang lama. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sebuah perusahaan menghindari pembayaran pajak atas pendapatan yang telah dilaporkan kepada pemegang saham, sehingga tidak menyalahi hukum yang berlaku.

Lee et al. (2015) memberikan ulasan mengenai teori penghindaran pajak dan proksi empiris yang efisien dan efektif. Beberapa proksi tersebut dapat digunakan sesuai dengan tujuan dari penelitian. 1) Selisih antara pendapatan buku dan pendapatan pajak. Total *BTD (book to tax difference)* berasumsi bahwa manajer termotivasi untuk mengurangi penghasilan kena pajak, namun ingin meningkatkan pendapatan. 2) *Annual effective tax rates*. Proksi ini memiliki 2 alternatif antaranya GAAP ETR (*Effective Tax Rate*) yang dihitung dari beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak Gracelia dan Tjaraka (2020) dan *Cash ETR*. GAAP ETR mengetahui tingkat penghindaran pajak dengan mengetahui seberapa banyak perusahaan membayar pajak per 1 dolar pendapatan, sedangkan *cash ETR* strategi pencegahan pajak dan merupakan subjek atas konflik penghindaran pajak dan manajemen laba. 3) *Long-run cash ETR*. 4) *Discretionary Total and Permanent BTDs*. 5) *Temporary BTD*. 6) *Tax shelter*. 7) *Unrecognized tax benefit*.

Nilai BTD dipilih sebagai proksi penghindaran pajak dikarenakan nilai BTD secara konseptual dan empiris lebih unggul dalam menunjukkan dampak perpajakan (Tang 2020). Penelitian ini menggunakan Total BTD sebagai proksi penghindaran pajak. Argumen yang dipakai adalah bahwa nilai tersebut dapat merefleksi atau mencerminkan strategi pajak perusahaan, baik menggunakan temporary BTD maupun strategi penghindaran pajak permanen (*permanent BTD*) karena tidak dapat terpulihkan pada periode-periode mendatang dan bersifat final (Gong et al. 2016; Hanlon dan Heitzman 2010; Laux 2013). Nilai Total BTD diperoleh dengan rumus:

$$\text{Total BTD} = \text{Laba Sebelum Pajak} - \left[\frac{\text{Pajak Kini}}{\text{Tarif PPh Badan}} \right]$$

2.1.4 Ukuran Perusahaan

Menurut Sari et al. (2020) perusahaan yang besar lebih condong mempunyai sumber daya yang besar dibandingkan dengan perusahaan kecil dalam hal dilakukannya pengelolaan pajak. Perusahaan yang melakukan usaha tax avoidance

diduga didorong oleh adanya laba besar dan stabil yang dimiliki perusahaan berukuran besar (Sari et al. 2020). Ukuran perusahaan terkait besar atau kecilnya perusahaan diduga akan mempengaruhi struktur modal dengan berdasar kenyataan terkait makin besarnya perusahaan maka tingkat pertumbuhan penjualan juga tinggi sehingga suatu perusahaan atau entitas bisnis lebih berani serta cenderung memutuskan untuk menggunakan jumlah pinjaman yang lebih besar pula (Fionasari et al. 2020). Perusahaan kecil tentunya lebih cepat bereaksi terhadap perubahan-perubahan yang mendesak dikarenakan sifat perusahaan kecil lebih fleksibel (Fionasari et al. 2020). Oleh karena itu, memungkinkan perusahaan besar tingkat leverage nya akan lebih besar dari perusahaan yang berukuran kecil (Fionasari et al. 2020).

Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui total aktiva, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih baik dibandingkan proksi- proksi yang lainnya dan cenderung berkesinambungan antar periode (Kurniasih et al. 2013). Semakin besar perusahaan semakin besar total aset yang dimilikinya (Kurniasih et al. 2013). Menurut Cahyono et al. (2016), ukuran perusahaan merupakan skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Sehingga perusahaan menjadikan hal tersebut celah dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Ukuran perusahaan dapat diproksikan menggunakan Ln (*total assets*) (Kurniasih et al. 2013).

2.2 Pengembangan Hipotesis

Beberapa penelitian menjelaskan bahwa penghindaran pajak hanya memberikan keuntungan pada pemegang saham, namun tidak pada debitur. Hal ini dijelaskan oleh Kovermann (2018) pada penelitiannya yang menyatakan bahwa pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang bergantung pada tingkat risiko pajak. Investor menilai penghindaran pajak secara positif, namun menilai risiko pajak secara negatif (Drake et al. 2019; Hutchens dan Rego 2015). Hal ini menunjukkan bahwa dimata investor, perusahaan akan berusaha menurunkan risiko pajak dan akan menjaga kestabilan tarif pajak efektif pada tingkat yang rendah. Sesuai dengan teori keagenan, bahwa manajemen dalam mengambil keputusan sebagai agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan labanya dengan menggunakan kebijakan-kebijakan yang juga mengarah pada meminimalkan beban termasuk beban pajak Masri et al. (2019); Neuman et al. (2020); Dang et al. (2019) menjelaskan bahwa risiko yang dihadapi perusahaan akan berdampak pada perilaku penghindaran pajak yang dilakukan (Donelson et al. 2021; Stiglingh et al. 2022; Yang et al. 2022). Semakin tinggi risiko pajak dalam bentuk volatilitas pembayaran pajak pada periode sebelumnya, maka akan semakin besar inisiatif perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Risiko pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan

Semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan, kecenderungan perusahaan membutuhkan dana akan juga lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil sehingga membuat perusahaan yang besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar (Mahdiana dan Amin 2020). Perusahaan besar yang mempunyai utang cenderung sangat berhati-hati dalam menghindari pajak sehingga tidak menjadikan fokus perhatian pemerintah (Kurniasih et al. 2013). Teori agensi menjelaskan bahwa

perusahaan yang menghasilkan laba yang besar akan menarik perhatian pemerintah sehingga mendorong agent untuk cenderung memaksimalkan laba secara hati-hati melalui tindakan *tax avoidance* agar pajak yang dibayarkan tidak terlalu besar. Berdasarkan uraian yang telah ditemukan maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh risiko pajak terhadap penghindaran pajak

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada situs *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait perusahaan *basic materials* yang terdaftar dari tahun 2017-2021 dengan penggunaan informasi berupa laporan keuangan tahunan audited dan laporan tahunan (*annual report*) yang diunggah dilaman *website* <https://idx.co.id> dan *website* <https://ticmi.co.id>. Adapun waktu penelitian ini dimulai sejak Januari 2022 sampai dengan selesai.

Populasi diartikan oleh Sugiono (2019) sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka populasi dalam penelitian ini yaitu terdiri dari perusahaan *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 89 perusahaan.

Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki dan mewakili populasi tersebut (Sugiono 2019). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan khusus atau kriteria tertentu supaya data dari hasil penelitian yang dilakukan menjadi lebih representatif. Apabila populasi memiliki skala besar sehingga peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi misal karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiono 2019). Dipilihnya teknik pengambilan sampel *purposive sampling* juga dikarenakan tidak semua perusahaan memiliki data yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian. Beberapa kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Kriteria Pemilihan Sampel

No	KRITERIA SAMPEL	JUMLAH PERUSAHAAN	Akumulasi
1	Perusahaan sektor <i>basic materials</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	89	89
2	Perusahaan sektor <i>basic materials</i> yang menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit secara berturut-turut dari tahun 2017-2021	74	74
3	Perusahaan sektor <i>basic materials</i> yang mengalami kerugian selama periode 2017-2021	(31)	43
4	Perusahaan sektor <i>basic materials</i> yang tidak memiliki data lengkap terkait variabel yang akan diteliti	(14)	29
Jumlah sampel			29
Total observasi			145

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

Berdasarkan kriteria diatas, maka sampel yang memenuhi kriteria dalam purposive sampling tersebut yaitu sebanyak 29 perusahaan sektor basic materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Tabel 2. Daftar Sampel Perusahaan Basic Materials

No	KODE	Nama Perusahaan	No	KODE	Nama Perusahaan
1	AKPI	Pt Argha Karya Prima Industry Tbk	16	IPOL	Pt Indopoly Swakarsa Industry Tbk
2	ALDO	Pt Alkindo Naratama Tbk	17	KDSI	Kedawung Setia Industrial Tbk
3	ALKA	Alakasa Industrindo Tbk	18	LTLS	Pt Lautan Luas Tbk
4	ANTM	Pt Aneka Tambang Tbk	19	PSAB	J Resources Asia Pasifik Tbk
5	BRPT	Pt Barito Pacific Tbk	20	SMBR	Pt Semen Baturaja (Persero) Tbk
6	BTON	Beton Jaya Manunggal Tbk	21	SMGR	Pt Semen Indonesia
7	CITA	Cita Mineral Investindo Tbk	22	SPMA	Pt Suparma Tbk
8	CLPI	Colorpak Indonesia Tbk	23	SRSN	Pt Indo Acidatama
9	EKAD	Ekadharma International Tbk	24	TALF	Tunas Alfin Tbk
10	FASW	Pt Fajar Surya Wisesa	25	TBMS	Tembaga Mulia Semanan Tbk
11	IGAR	Pt Champion Pasific Indonesia	26	TKIM	Pt Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
12	INAI	Indal Aluminium Industry Tbk	27	TPIA	Pt Chandra Asri Petrochemical Tbk
13	INCI	Intanwijaya Internasional Tbk	28	TRST	Trias Sentosa Tbk
14	INKP	Pt Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	29	UNIC	Pt Unggul Indah Cahaya Tbk
15	INTP	Pt Indocement Tunggal Prakarsa Tbk			

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel yang menguji pengaruh resiko pajak terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Data observasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 145 sampel perusahaan dengan menggunakan Eviews 12.

Pengujian statistik deskriptif berguna untuk memberikan gambaran serta deskripsi data yang terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari nilai variabel independen yaitu *Resiko Pajak* dan nilai variabel dependen yaitu *tax avoidance* serta nilai variabel moderasi yaitu *Total Asset* selama periode penelitian yaitu 5 tahun dari 2017 sampai dengan 2021. Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3. Statistika Deskriptif

	N	Mean	Median	Maximum	Std. Dev.
Resiko Pajak (X)	145	0.361113	0.120364	6.160.675	0.725493
Penghindaran Pajak (Y)	145	2.468.679	2.456.382	2.947.847	2.344.731
Total Asset (Moderasi)	145	2.903.886	2.881.537	3.251.399	1.753.391

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

4.1 Uji Spesifikasi Model

Regresi data panel dilakukan untuk menguji tiga model yang terdapat dalam regresi data panel yaitu *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM) dan *random effect model* (REM) kemudian memilih model yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Pengujian pertama dalam pemilihan model regresi adalah uji chow, bertujuan untuk memilih model regresi antara *common effect model*

(CEM) dan *fixed effect model* (FEM). Kemudian dilakukan uji hausman yang bertujuan untuk memilih *fixed effect model* (FEM) dan *random effect model* (REM).

Setelah mendapatkan hasil regresi dari model *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM) dan *random effect model* (REM), langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian yang digunakan untuk memilih pendekatan yang terbaik antara keduanya yaitu uji *chow*. Berikut ini hasil pengolahan data dari uji *chow* sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: MODEL_FEM			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	28.510619	(28,115)	0.0000
Cross-section Chi-square	300.458759	28	0.0000

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa probability dari Cross-section Chi-square sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0.05 ($0.0000 < 0.05$) sehingga model yang tepat untuk menguji resiko pajak dan *tax avoidance* adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji hausman ditujukan guna memilih model estimasi terbaik antara *fixed effect model* dengan *random effect model*. Berikut ditampilkan hasil uji hausman:

Tabel 5. Hasil uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: MODEL_REM			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.689262	1	0.1937

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa probability *Cross-section random* sebesar 0.1937 lebih besar dari 0.05 ($0.1937 > 0.05$) sehingga model estimasi yang terpilih dalam uji hausman adalah *Random Effect Model* (REM) untuk menguji resiko pajak dan *tax avoidance*.

Uji lagrange multiplier (LM) ditujukan untuk memilih model terbaik antara *common effect model* atau *random effect model*. Uji LM didasarkan oleh distribusi chi-squares dengan degree of freedom sebesar jumlah variabel independen. Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa probability dari Cross-section Breusch-Pagan sebesar 0.0000 lebih besar dari 0.05 sehingga model estimasi yang tepat untuk menguji *tax risk* dan *tax avoidance* adalah *Random Effect Model* (REM).

Tabel 6. Hasil uji LM

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	197.6995 (0.0000)	1.756002 (0.1851)	199.4555 (0.0000)


Tabel 7. Hasil uji Random Effect Model (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	24.78974	0.415847	59.61260	0.0000
CETR	-0.285108	0.143764	-1.983167	0.0493
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			2.182671	0.8465
Idiosyncratic random			0.929331	0.1535
Weighted Statistics				
Root MSE	0.925121	R-squared		0.026642
Mean dependent var	4.617726	Adjusted R-squared		0.019835
S.D. dependent var	0.940947	S.E. of regression		0.931568
Sum squared resid	124.0982	F-statistic		3.914086
Durbin-Watson stat	1.809022	Prob(F-statistic)		0.049804
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.018465	Mean dependent var		24.68679
Sum squared resid	806.2964	Durbin-Watson stat		0.278429

Berikut merupakan hasil interpretasi regresi dan analisis pengaruh resiko pajak terhadap penghindaran pajak. C merupakan nilai konstanta sebesar 24,79. dengan kata lain apabila resiko pajak sebesar 0 maka penghindaran pajak sebesar 24,79. β_1 merupakan koefisien dari variabel resiko pajak yang sebesar -0,285, mengartikan apabila resiko pajak mengalami kenaikan satu persen, maka pehindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 28,5 persen. Jadi jika disimpulkan variabel resiko pajak memiliki hubungan negatif dengan penghindaran pajak.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik berfungsi untuk menunjukkan kualitas data yang digunakan, sebuah model dikatakan telah memenuhi asumsi klasik apabila telah memenuhi syarat normalitas, tidak bersifat multikolinearitas, tidak terdapat heteroskedastisitas dan tidak terdapat autokorelasi. Tujuan dari uji normalitas adalah untuk melihat apakah data variabel-variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Normalitas sebuah data dapat dilihat dengan melakukan uji Jarque-Bera (JB) (Ghozali dan Ratmono 2017). Berikut ini hasil uji normalitas dalam penelitian ini:



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari variabel-variabel penelitian sebesar 0.209. Nilai tersebut lebih besar daripada taraf signifikansi sebesar 0.05 yaitu ($0.209 > 0.05$), sehingga grafik diatas menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

Dalam pengujian asumsi klasik tidak semua tes penerimaan klasik perlu dilakukan dalam analisis regresi linier misalnya uji multikolinieritas tidak dilakukan dalam analisis regresi linier sederhana dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data cross-sectional. Karena data ini menggunakan data panel dan analisis regresi sederhana maka tidak dilakukan uji autokorelasi dan uji multikolinieritas.

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	0.549340	Prob. F(5,139)	0.7386
Obs*R-squared	2.809740	Prob. Chi-Square(5)	0.7293
Scaled explained SS	3.094085	Prob. Chi-Square(5)	0.6855

Berdasarkan tabel 8, nilai Prob-Chi-Square (yang Obs*R-Squared) sebesar $0,729 > 0,05$ sehingga melalui uji statistik juga menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

4.3 Moderating Regression Analysis (MRA)

Moderated regression analysis (MRA) ditujukan untuk menguji interaksi variabel moderasi yang mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Menurut Ghozali dan Ratmono (2017) uji MRA bertujuan untuk mengontrol pengaruh variabel moderasi melalui pendekatan analitik yang dapat mempertahankan integritas sampel penelitian. MRA yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel moderasi yaitu Ukuran Perusahaan (LN Total Aset) dalam pengaruh antara risiko pajak terhadap penghindaran pajak.

Tabel 9. Hasil Moderated Regression Analysis Persamaan 1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	24.78974	0.415847	59.61260	0.0000
CETR	-0.285108	0.143764	-1.983167	0.0493

Berdasarkan tabel nilai probabilitas variabel ROA sebesar 0.0002 lebih kecil dari nilai signifikansi 0.05 ($0.0493 < 0.05$) sehingga disimpulkan bahwa terdapat pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tabel 10. Hasil Moderated Regression Analysis Persamaan 2

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8.321640	2.534310	-3.283592	0.0013
CETR	-0.212619	0.132757	-1.601561	0.1115
LN_TOTAL_ASET	1.139343	0.087187	13.06783	0.0000

Berdasarkan tabel nilai probabilitas variabel moderasi Total Aset (LN_Total_Aset) sebesar 0.0000 lebih kecil dari nilai signifikansi 0.05 ($0.0000 < 0.05$) sehingga disimpulkan bahwa persamaan 2 signifikan.

Tabel 11. Hasil Moderated Regression Analysis Persamaan 3

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	24.87851	0.329404	75.52592	0.0000
CETR	-9.076571	1.854561	-4.894189	0.0000
CETR_LN_TA	0.342236	0.071891	4.760482	0.0000

Berdasarkan tabel 11 nilai probabilitas variabel interaksi moderasi atau perkalian antara variabel CETR dan variabel TA (CETR*LN_TA) adalah sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0.05 ($0.0000 < 0.05$). Hal ini berarti persamaan ke 3 diterima. Dari ketiga persamaan di atas disimpulkan bahwa ke-3 persamaan signifikan sehingga variabel moderasi Ukuran Perusahaan (LN_Total_Aset) termasuk ke dalam jenis moderasi semu (Quasi Moderator). Quasi moderasi merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang sekaligus bisa menjadi variabel independen (ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh risiko pajak terhadap penghindaran pajak, namun ukuran perusahaan juga bisa mempengaruhi penghindaran pajak).

4.4 Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, maka dapat disajikan ringkasan hasil pengujian hipotesis secara statistik dalam tabel 12 berikut ini:

Tabel 12. Ringkasan hasil uji Hipotesis

Hipotesis	Hasil	Simpulan
H₁ : Risiko Pajak berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan	(-) Signifikan	H ₁ Tidak Didukung
H₂ : Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh antara risiko pajak dengan penghindaran pajak.	(+) Signifikan	H ₂ Didukung

Hipotesis 1 menyatakan bahwa risiko pajak berpengaruh positif penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa hasil pengujian statistik terdapat pengaruh risiko pajak negatif signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai koefisien beta -0,2851 dengan tingkat signifikansi 0,0493. Hasil ini berlawanan dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu risiko pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Menurut teori agensi, penghindaran pajak merupakan perilaku oportunistik bagi Wajib Pajak untuk memperoleh pembayaran pajak yang menguntungkan bagi mereka. Hasil penelitian ini memberikan bukti sebaliknya yaitu semakin tinggi risiko pajak yang ditunjukkan dengan volatilitas pembayaran pajak efektif yang tinggi, justru probabilitas perusahaan akan melakukan penghindaran pajak tidak efektif yang ditunjukkan dengan menurunnya nilai Total BTD. Pengaruh negatif risiko pajak terhadap penghindaran pajak yang secara empiris merupakan temuan pada penelitian ini, meskipun volatilitas pembayaran pajak tinggi, manajer cenderung akan menghindari dari risiko untuk diperiksa oleh fiskus akibat penghindaran pajak yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka perusahaan-perusahaan khususnya basic material di Indonesia mensikapi risiko pajak yang tinggi justru tidak melakukan penghindaran pajak, namun dengan mematuhi regulasi perpajakan yang ada. Teori penjelas dari fenomena ini adalah bahwa manajemen meskipun mempunyai inisiatif untuk melakukan penghindaran pajak yang diakibatkan risiko pajak yang tinggi, tidak semua manajemen mempunyai preferensi risiko yang sama. Bagi manajemen yang pengambil risiko (*risk taker*) maka volatilitas pembayaran pajak yang tinggi akan menurunkan kinerjanya, sehingga mereka akan berani melakukan penghindaran pajak demi mempertahankan kinerja yang baik di mata investor. Sebaliknya, bagi manajemen yang mempunyai sifat menghindari risiko (*risk averse*) maka meskipun volatilitas pembayaran pajak tinggi akan mengancam kinerja keuangan dan kestabilan arus kas masa depan, mereka akan tunduk dan patuh dengan regulasi-regulasi perpajakan yang membuat minimalisir perbedaan antara laba akuntansi dan laba pajak.

Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan uji interaksi atau uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) yang ditunjukkan pada tabel 11 menghasilkan bahwa ukuran perusahaan merupakan variabel moderasi semua sehingga ukuran perusahaan mampu memoderasi atau memberikan pengaruh berupa memperkuat pengaruh variabel risiko pajak terhadap variabel penghindaran pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas variabel interaksi moderasi atau perkalian antara variabel CETR dan variabel LN_Total_Aset (CETR_LN_TA) adalah sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0.05 ($0.0000 < 0.05$). Sehingga keputusan berdasarkan hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh risiko pajak terhadap penghindaran pajak.

Besarnya ukuran perusahaan memang akan memperlihatkan transaksi yang semakin kompleks sehingga agen diduga akan dapat memanfaatkan celah dalam melakukan praktik *tax avoidance* terlebih lagi apabila perusahaan tersebut memiliki kemampuan dan sumberdaya yang lebih dalam pembayaran pajak. Namun hasil pengujian interaksi moderasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mampu memperkuat risiko pajak terhadap *tax avoidance*. Semakin besar perusahaan berarti akan semakin mempengaruhi risiko pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh risiko pajak terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan basic material yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Risiko pajak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan basic material di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Hasil uji analisis regresi data panel menunjukkan bahwa H1 tidak didukung. Hal ini diartikan bahwa mengartikan apabila risiko pajak mengalami kenaikan 1 persen, maka pehindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 28,5 persen. semakin besar risiko pajak maka semakin turun upaya penghindaran pajaknya.
2. Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh antara risiko pajak dengan penghindaran pajak pada perusahaan basic material di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Hasil uji Moderated Regression Analysis (MRA) menunjukkan bahwa H2 didukung. Hal ini diartikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin besar pula risiko pjaknya sehingga akan menurunkan tindakan penghindaran pajak yang akan dilakukan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang dihadapi peneliti dalam penelitian ini yang akan selanjutnya dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Objek penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan Basic Material yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Periode penelitian ini hanya 5 (lima) tahun, mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.
3. Penelitian ini hanya menggunakan analisi regresi sederhana dengan hanya 1 (satu) variabel independen yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu risiko pajak dan ditambah dengan variabel moderasi yaitu Ukuran Perusahaan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, diperoleh kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini sehingga peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Proksi yang digunakan dalam mengukur risiko pajak lebih baik menggunakan pembayaran denda atas transaksi perpajakan. Denda merupakan salah satu konsekuensi dari risiko pajak.
2. Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian berikutnya dapat menggunakan level dari perbedaan secara temporer atau level dari perbedaan secara permanen.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, R., dan L. Kurniasih. 2017. Analisis pengaruh perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal dan komponen laba terhadap persistensi laba. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 17 (1): 61–75.
- Bps.go.id. 2021. Realisasi Pendapatan Negara. *Badan Pusat Statistik*.
- Cahyani, M. R., dan E. Kiswara. 2019. PENGARUH RASIO PAJAK TANGGUHAN, KEAHLIAN PAJAK, DAN REMUNERASI TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Diponegoro Journal of Accounting* 8 (4).
- Cahyono, D. D., R. Andini, dan K. Raharjo. 2016. Pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan (Size), leverage (DER) dan profitabilitas (ROA) terhadap tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan perbankan yang listing BEI periode tahun 2011–2013. *Journal Of Accounting* 2 (2).
- Chen, S., Y. Ye, dan K. Jebran. 2022. Tax enforcement efforts and stock price crash risk: Evidence from China. *Journal of International Financial Management & Accounting* 33 (2): 193–218.
- Dang, D., H. Fang, dan M. He. 2019. Economic policy uncertainty, tax quotas and corporate tax burden: Evidence from China. *China Economic Review* 56: 101303.
- Dewi, N. N. K., dan I. K. Jati. 2014. Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di bursa efek indonesia. *E-Jurnal Akuntansi* 6 (2): 249–260.
- Donelson, D. C., J. L. Glenn, S. T. McGuire, dan C. G. Yust. 2021. The Effect of Shareholder Scrutiny on Corporate Tax Behavior: Evidence from Shareholder Tax Litigation. Available at SSRN 3906188.
- Drake, K. D., S. J. Lusch, dan J. Stekelberg. 2019. Does tax risk affect investor valuation of tax avoidance? *Journal of Accounting, Auditing & Finance* 34 (1): 151–176.
- Dyreg, S. D. 2008. *The cost of private debt covenant violation*. The University of North Carolina at Chapel Hill.
- Ernawati, S., G. Chandrarin, H. Respati, dan J. Asyikin. 2021. The Effect of Profitability, Leverage and Company Size on Tax Avoidance through Earnings Management Practices in Go Public Manufacturing Companies in Indonesia. *East African Scholars Journal of Economics, Business and Management* 4 (7): 162–176.
- Fionasari, D., R. G. Suci, dan S. Setiawan. 2020. Book tax difference dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *JURNAL AL-IQTISHAD* 16 (2): 58–72.
- Firmansyah. 2021. Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan di BEI. *Economics, Business and Management Science Journal* 1 (2): 76–84.
- Ghozali, I., dan D. Ratmono. 2017. *Aplikasi Analisis Multivariate dan Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Eviews 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gong, M., S. Wang, J. Gao, dan W. Sun. 2016. The literature review of book-tax difference. In *2016 13th International Conference on Service Systems and Service Management (ICSSSM)*, 1–4. IEEE.
- Gracelia, S., dan H. Tjaraka. 2020. MANAGERIAL OWNERSHIP MODERATES

- THE EFFECT OF EXECUTIVE RISK PREFERENCE AND GENDER DIVERSITY ON TAX AVOIDANCE. *Journal of Security & Sustainability Issues* 10.
- Guenther, D. A., S. R. Matsunaga, dan B. M. Williams. 2013. Tax avoidance, tax aggressiveness, tax risk and firm risk. *Unpublished paper. Available at <https://business.illinois.edu/accountancy/wp-content/uploads/sites/12/2014/10/Tax-2013-Guenther.pdf>*.
- . 2017. Is tax avoidance related to firm risk? *The Accounting Review* 92 (1): 115–136.
- Hanlon, M., dan S. Heitzman. 2010. A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics* 50 (2–3): 127–178.
- Hidayat, M. 2018. Pengaruh Manajemen Pajak, Pertumbuhan Penjualan Dan Uku-Ran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei Periode 2014-2016. *MEASUREMENT: Journal of the Accounting Study Program* 12 (2): 206–215.
- Hutchens, M., dan S. O. Rego. 2015. Does greater tax risk lead to increased firm risk? *Available at SSRN 2186564*.
- Jensen, M. C., dan W. H. Meckling. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics* 3 (4): 305–360.
- Kovermann, J. H. 2018. Tax avoidance, tax risk and the cost of debt in a bank-dominated economy. *Managerial Auditing Journal* 33 (8/9): 683–699.
- Kovermann, J., dan P. Velte. 2019. The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 36: 100270.
- Kovermann, J., dan M. Wendt. 2019. Tax avoidance in family firms: Evidence from large private firms. *Journal of Contemporary Accounting & Economics* 15 (2): 145–157.
- Kurniasih, T., R. Sari, dan M. Maria. 2013. Pengaruh return on assets, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada tax avoidance. *Buletin studi ekonomi* 18 (1): 44276.
- Laux, R. C. 2013. The association between deferred tax assets and liabilities and future tax payments. *The Accounting Review* 88 (4): 1357–1383.
- Lee, B. B., A. Dobiyski, dan S. Minton. 2015. Theories and Empirical Proxies for Corporate Tax Avoidance. *Journal of Applied Business & Economics* 17 (3).
- Mahdiana, M. Q., dan M. N. Amin. 2020. Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan sales growth terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti* 7 (1): 127–138.
- Masri, I., A. Syakhroza, R. Wardhani, dan Samingun. 2019. The role of tax risk management in international tax avoidance practices: evidence from Indonesia and Malaysia. *International Journal of Trade and Global Markets* 12 (3–4): 311–322.
- Neuman, S. S., T. C. Omer, dan A. P. Schmidt. 2020. Assessing tax risk: Practitioner perspectives. *Contemporary Accounting Research* 37 (3): 1788–1827.
- Perwitasari, A. S. 2022. Ini Daftar Indeks Sektoral di BEI Dengan Kinerja Paling Apik Sepanjang Tahun 2021. *kontan.co.id*. <https://investasi.kontan.co.id/news/ini-daftar-indeks-sektoral-di-bei-dengan-kinerja-paling-apik-sepanjang-tahun-2021/?page=all>.

- Pohan, C. . 2017. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*. Jakarta.
- Rahmawati, W. T. 2019. Indeks sektor industri dasar dan kimia tumbuh naik paling kencang, ini kata analis. *kontan.co.id*. <https://investasi.kontan.co.id/news/indeks-sektor-industri-dasar-dan-kimia-tumbuh-naik-paling-kencang-ini-kata-analis>.
- Rosalina, D. 2017. Sektor Industri dasar dan kimia berpotensi meroket. *kontan.co.id*. <https://investasi.kontan.co.id/news/sektor-industri-dasar-dan-kimia-berpotensi-meroket>.
- Saka, C., T. Oshika, dan M. Jimichi. 2017. Does tax avoidance diminish firms' sustainability? *Journal Global Policy and Governance* 8 (2): 95–114.
- Saputro, S. U., S. Nurlaela, dan R. R. Dewi. 2021. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2019. *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 22 (1).
- Sari, N., E. Luthan, dan N. Syafriyeni. 2020. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20 (2): 376–387.
- Siregar, R., dan D. Widyawati. 2016. PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5 (2): 1–17.
- Stiglingh, M., A.-R. Smit, dan A. Smit. 2022. The relationship between tax transparency and tax avoidance. *South African Journal of Accounting Research* 36 (1): 1–21.
- Sugiono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Ed. Sugiyono. Edisi Kedu. Bandung: Alfabeta.
- Tampubolon, M. T., dan E. Kartikaningdyah. 2016. Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap book tax differences. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* 4 (1): 52–59.
- Tang, T. Y. H. 2020. A review of tax avoidance in China. *China Journal of Accounting Research* 13 (4): 327–338.
- Taylor, G., dan G. Richardson. 2014. Incentives for corporate tax planning and reporting: Empirical evidence from Australia. *Journal of Contemporary Accounting & Economics* 10 (1): 1–15.
- Villalonga, B., dan R. Amit. 2006. How do family ownership, control and management affect firm value? *Journal of financial Economics* 80 (2): 385–417.
- Waluyo. 2020. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wang, F., S. Xu, J. Sun, dan C. P. Cullinan. 2020. Corporate tax avoidance: A literature review and research agenda. *Journal of Economic Surveys* 34 (4): 793–811.
- Yahaya, K. A., dan K. Yusuf. 2020. Impact of company characteristics on aggressive tax avoidance in Nigerian listed insurance companies. *Jurnal Administrasi Bisnis* 9 (2): 101–111.
- Yang, H., Y. Bai, J. Guo, Z. Zeng, dan F. Mi. 2022. Does energy tax subsidy policy promote the development of the biomass energy industry? A case of densified biomass fuel industry in China. *Energy Reports* 8: 6887–6900.